



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Bombana tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan daerah kabupaten Bombana Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Daerah.

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
6. Bidang Pendapatan adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelola PBB dan BPHTB.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
14. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah


BAB II KEDALUWARSA

Pasal 2

- (1) Hak untuk penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.


BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
 - (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- 

- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- Nama dan alamat wajib pajak;
 - Jumlah piutang pajak;
 - Tahun pajak;
 - Alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
- SPPT;
 - SKPD;
 - STPD;
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak Bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
 - hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - sebab lain sesuai hasil penelitian/pemeriksaan.

Pasal 4

- Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas pendapatan daerah yang hasilnya dibuat uraian penelitian.
 - Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 

- (3) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang pajak dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

- (1) Dinas pendapatan daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KEDALUWARSA

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak menjadi kewenangan daerah meliputi kewajiban pokok pajak, bunga/denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sangsi Administratif
- (2) Piutang Pajak tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sangsi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

Pasal 9

- (1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sangsi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

- b. Wajib Pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - c. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak diketemukan lagi karena :
 - 1. Wajib Pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan /Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah;
 - 2. Wajib Pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan /Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.
 - d. Kesalahan pengimputan ketetapan data oleh petugas bukan menjadi kewajiban pajak
 - e. Digunakan semata-mata untuk kepentingan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- (3) Wajib Pajak/penanggung pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , huruf c dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan dikantor kelurahan/desa setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 10

- (4) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), Wajib Pajak terlebih ditatausahakan sebagai piutang pajak daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan kebuku daftar cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 11

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir tahun takwin, Kepala UPTD PBB P2, BPHTB dan pendapatan lain-lain Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) / NOP (Nomor objek pajak)
 - d. Alamat Objek Pajak;
 - e. Jenis Objek Pajak;
 - f. Tahun Pajak;
 - g. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
 - h. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

- (3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas setelah menerima Daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar Usulan dan Cadangan Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Dinas dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan Dinas pendapatan daerah.

Pasal 14

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Objek Pajak;
 - d. Nomor dan tanggal STPD/SKPKDB/SKPKDBT Surat Keputusan Pembetulan / Surat Keputusan Keberatan / Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sangsi Administratif berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. Tahun Pajak
 - f. Besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
 - g. Tindakan penagihan yang telah dilakukan;
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus; dan
 - i. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelian lapangan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas menyampaikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dan Kepala UPTD PBB P2, BPHTB dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Kepala UPTD PBB P2, BPHTB dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah segera mengadministrasikan dan menghapus piutang pajak dari daftar piutang pajak daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleka	
2		
3	Asisten III	
4	Kabag Hukum	
5	Kesekretaria	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 8 Maret 2016


BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR.....8.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 8 Tahun 2016
TANGGAL : 8 MARET 2016
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR**

**PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN**

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Dinas pendapatan daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB yang sudah daluwarsa dan atau oleh sebab lain.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak Terkait

1. Bupati
2. Kepala Dispenda
3. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan
4. Kepala UPTD PBB P2
5. Pelaksana
6. Wajib pajak

D. Dokumen/formulir yang digunakan:

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB-P2
2. Formulir penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan
 - Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap (1)
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap (2)

E. Dokumen yang dihasilkan:

Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang PBB dan Lampirannya.

F. Prosedur kerja:

1. Kepala Dispenda menugaskan Kepala UPTD untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa.
2. Kepala UPTD bersama Tim peneliti penghapusan melakukan penelitian setempat dan/atau administrasi

3. Berdasarkan uraian hasil Tim peneliti/pemeriksaan Penghapusan Kepala UPTD menugaskan Kepada fungsi Pelayanan, pengendalian dan keberatan untuk menyiapkan konsep Keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluarsa.
4. Fungsi Pelayanan, pengendalian dan keberatan menyiapkan usulan konsep keputusan usulan piutang yang sudah kedaluwarsa dan tidak dapat tertagih.
5. Kepala UPTD PBB-P2 Penagihan dan Pengendalian meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.
7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat Keputusan Penghapusan Piutang dan mengembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah.
8. Pelaksana Kasubag TU PBB-P2 menatausahakan dan memutakhirkan data.
9. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian :

Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang : Paling Lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TANGGAL : 8 MARET 2016

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Kihajar Dewantara Nomor..... Telepon..... Kode Pos 93771

RUMBIA

Kepada : Bapak Bupati Bombana
Dari : Kepala Dinas Pendapatan
Nomor :
Tanggal :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria Kedaluwarsa.

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data system informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) taun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek dimaksud.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

.....
NIP.

PARAF BOEDINASI

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3		
4		

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA
 KELURAHAN
 KECAMATAN

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU KELURAHAN	NOP	SPT		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1

Rumbia, 2015

KEPALA DINAS

NIP.

.....

1 *[Signature]*
 2 *[Signature]*
 3 *[Signature]*
 4 *[Signature]*
 5 *[Signature]*

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Lapangan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENDAPATAN

Jalan Kihajar Dewantara Nomor..... Telepon..... Kode Pos 93771

RUMBIA

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :


Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	

Rumbia, 2015

KEPALA DINAS

.....
NIP.



4. Format Dokumen Laporan hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Kihajar Dewantara Nomor..... Telepon..... Kode Pos 93771

RUMBIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA
KEDALUWARSA**

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP :

2. NPWP :

3. No. Seri / SPPT :

4. Alamat : RT :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

5. Nama dan Alamat

Ahli Waris : 1.

2.

3.

6. Pekerjaan / Usaha :

7. Nama / Merk Perusahaan :

Alamat :

Nomor Telepon / HP :

Alamat Cabang : 1.

2.

3.

Nama, Jabatan dan Alamat

Pengurus menurut akte

Notaris terakhir :

.....

II. Data mengenai Tunggakan PBB P2 :

NO.	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan.

III. Data lainnya yang berkenaan dengan Penagihan :

1. Keputusan angsuran / penundaan pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan / Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (Surat – Surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan usul :

.....

Rumbia,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

NIP.

NIP.

NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Selesa	[Signature]
2		[Signature]
3	Asisten III	[Signature]
4	Kab. Hulian & org	[Signature]
5	Katipanda	[Signature]

BUPATI BOMBANA

H.TAFDIL

5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN

KELURAHAN :
 KECAMATAN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	TANGGAL	NOMOR	JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.	DISETUJUI BUPATI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PARAF KOORDINASI

NO	UPT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3		
4		
5		

BUPATI BOMBANA

H.TAFDIL

6. Format Formulir Daftar Usulan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui,
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Rumbia, 20.....

.....

KEPALA UPTD

BUPATI BOMBANA

H. TAPDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Subda	
2		
3	Arstip III	
4	Kabag. Hub. Kerj	
5	Asis. Pufz	